



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0118/Pdt.G/2014/ PA.Nbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara ;

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA tempat tinggal di jalan Sirih, Jalur 4, Karadiri II Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di jalan Sirih, Jalur 4, Karadiri II, Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA. Nbr tanggal 13 Oktober 2014, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manokwari, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/18/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Manokwari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Manokwari selama kurang lebih 3 tahun, dan kemudian pindah ke Nabire dan tinggal di KPR Siriwini selama kurang lebih 3 bulan, dan kemudian pindah lagi di Karadiri II selamakurang lebih 2 tahun 5 bulan ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - [REDACTED], umur 5 tahun ;
 - [REDACTED], umur 1 tahun ;
4. Bahwa semula keadaan rumha tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - Termohon selalu kekurangan dan tidak puas dengan pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon mempunyai karakter dan sifat yang keras sehingga selalu bertentangan dengan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sifatnya itu, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan kata-kata Pemohon, bahkan Termohon selalu membantah mengulangi perbuatannya terus menerus ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka sekitar bulan Mei 2014, Pemohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena Pemohon sudah merasa tertekan dan tidak sanggup lagi oleh tingkah laku Termohon yang susah untuk berubah ;

7. Bahwa setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Pemohon sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan namun pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014, tanggal 19 November 2014 dan tanggal 26 November 2014, Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Ilmi.**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 November 2014, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2014, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3, 7 dan 8 dikau oleh Termohon ;
- Bahwa pada posita angka 4 adalah benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar kalau Termohon merasa kekurangan dan tidak puas atas pemberian nafkah dari Pemohon yang sebenarnya Termohon merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon serta tidak benar pula kalau Termohon memiliki karakter yang keras sehingga selalu bertentangan dengan Pemohon, akan tetapi memang Termohon menyadari setiap berbicara dengan Pemohon suara Termohon keras ;
- Bahwa pada posita angka 5 adalah benar kalau Pemohon menasehati Termohon, akan tetapi tidak benar jika Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, hanya saja jika Pemohon berbicara tidak sesuai Termohon melawan apalagi kalau Pemohon lebih dulu berbicara dengan suara yang keras sehingga menyebabkan Termohon ikut berbicara keras ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya Termohon mengajukan duplik tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 48/18/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwaro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari tertanggal 20 Februari 2008, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ;

B. SAKSI

1. Nama [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Gagak, RT. 8, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ipar dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon serta Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di Kota sedangkan Termohon tinggal di Karadiri rumah bersama Pemohon dan Termohon dan sejak pisah tersebut keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil ;

2. Nama [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Sirih, Jalur 4, Kaladiri II, Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sedangkan Termohon saksi kenal sebagai Istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon serta Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon ; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya dan sejak pisah tersebut keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan dan tidak puas dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon serta Termohon memiliki karakter dan sifat yang keras sehingga selalu bertentangan dengan Pemohon dengan permasalahan tersebut sejak bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara pemohon dan Termohon diketahui bahwa Termohon pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah keuangan dimana Termohon merasa kurang atas

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah dari Pemohon serta Termohon selalu berbicara kasar terhadap Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama dimana Pemohon tinggal di Kota sedangkan Termohon tinggal di Karadiri rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena katerangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahnya karena ketidak hadirannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan dan mengabaikan haknya dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta apa yang diketahui Majelis hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan pemberian nafkah dari Pemohon serta Termohon memiliki karakter atau sifat yang keras ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, yakni Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terjadi terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka ;
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**XX**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**XX**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) . ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, SHI** dan **Taufiqurrahman, SHI**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, SHI** dan **Dahsi Oktoriansyah, SHI** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH**. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Mukhlis Latukau, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, SHI

Dahsi Oktoriansyah, SHI

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11



Panitera Pengganti,

Diniyah Putri, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah)